
















#### PENGERTIAN LEGISLASI

Legislasi adalah proses pembuatan, penyusunan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. "Legislative Drafting" oleh G.C. Thornton"



#### URGENSI LEGISLASI PEMERINTAHAN DESA



DI DESA

- Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pembangunan
- · Pembinaan Maysarakat
  - Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengaturan yang Spesifik dan Lokal



3. Pengelolaan Sumber Daya dan Keuangan Desa

Masyarakat Desa


4. Pelestarian Adat Istiadat

dan Budaya Lokal

5. Peningkatan Kesejahteraan



2. Peningkatan Kemandirian dan Otonomi Desa






7. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa

> 8. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa




#### DILEMA LEGISLASI DI DESA



1.Ketidaksesua ian dengan Peraturan Lebih Tinggi

7. Kesulitan dalam Penyelarasan Adat dan Peraturan Formal








6. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah

3.Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas



4. Minimnya Partisipasi Masyarakat






## KEDUDUKAN HIERARKI PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG 12/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN (PASAL 7)

Cakupan jenis perundang-undangan yang diperluas dalam pasal ini disebutkan secara rinci, sebagai berikut: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan antara lain ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat"


"Pemerintah Desa tidak begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan Peraturan perundang-undangan ditingkat lebih jika tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau pendelegasian"

#### TEORI HIERARKI NORMA DALAM NEGARA HANS NAWIASKY



### PERBANDINGAN HIERAKRI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

No.	TAP MPR No.XX/MPRS/1966	TAP MPR No.III/MPRS/2000	UU No.10 Tahun 2004	UU No.12 Tahun 2011
1	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945
2	Ketetapan MPR	Ketetapan MPR	UU/Perppu	Ketetapan MPR
3	UU/Perppu	UU	Peraturan Pemerintah (PP)	UU/Perppu
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Perppu	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Pemerintah (PP)
5	Keputusan Presiden (Keppres)	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Daerah (Perda)	Peraturan Presiden (Perpres)
6	Peraturan Pelaksana lainnya:	Keputusan Presiden (Keppres)		Perda Provinsi
7	a. Peraturan Menteri b. Instruksi Menteri	Peraturan Daerah		Perda Kota/ Kabupaten



#### AMANAH PASAL 37 PERATURAN PEMERINTAH NO 43/2014

Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan melibatkan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak sal Usul Dan Kewenanga Lokal bersekala Desa sesuai dengan sikon dan kebutuhan lokal

# ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JUNTO PEMBAHARUANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019







**Peraturan Desa** 

Peraturan Bersama Kepala Desa

> Peraturan Kepala Desa









# TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

**PERENCANAAN** 

**PENYUSUNAN** 

0

**PEMBAHASAN** 

**PENETAPAN** 

**PENGUNDANGAN** 

PENYEBARLUASAN

**EVALUASI DAN KLARIFIKASI** 





## PERENCANAAN





Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.



Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes.



## PERBEKEL, PERANGKAT DESA, DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

### **DESA KUWUM**






## PENYUSUNAN OLEH PEMERINTAH DESA

5. Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa.




penyusunan rancangan

Perdes.



3. Rancangan Perdes yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.





## PENYUSUNAN OLEH BPD



BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes.

Rancangan Perdes dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD.

Rancangan Perdes kecuali untuk rancangan Perdes tentang RPJM Desa, rancangan Perdes tentang RKP Desa, rancangan Perdes tentang APB Desa dan rancangan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

## PEMBAHASAN



Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan Perdes
yang telah disepakati
bersama
disampaikan oleh
pimpinan BPD
kepada kepala Desa
untuk ditetapkan
menjadi Perdes
paling lambat 7 Hari
terhitung sejak
tanggal kesepakatan.

BPD mengundang Kepala Desa u/ membahas & menyepakati rancangan Perdes. Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa
Pemerintah Desa & usulan BPD mengenai hal yang sama, maka didahulukan usulan BPD sedangkan usulan Kepala Desa digunakan untuk dipersandingkan.

## PENETAPAN

Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.




Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes, Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.



## PENGUNDANGAN

Sekretaris Desa mengundangkan Perdes dalam lembaran desa. Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.



# **EVALUASI PERDES**

Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes.

Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Perdes yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

## KLARIFIKASI PERDES

Perdes yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima.

- · Hasil klarifikasi dapat berupa:
- hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal hasil klarifikasi Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Perdes tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.




## PERENCANAAN



Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.



Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.



# PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN



Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 Kepala Desa atau lebih.

Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Perdes dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 hariterhitung sejak tanggal disepakati.

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.






# PERATURAN KEPALA DESA




Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Materi muatan
Peraturan Kepala Desa
meliputi materi
pelaksanaan Peraturan
di Desa dan peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi.

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.







# CATATAN

Perdes Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku diDesa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.



#### STRUKTUR KERANGKA PERATURAN DESA



#### PENAMAAN JUDUL



Setiap perdes mempunyai penamaan



Memuat
keterangan
mengenai jenis,
nomor, tahun,
nama produk
hukum yang diatur



Nama produk hukum di buat singkat



Judul ditulis dengan huruf kapital tandaanpa diakhiri tanda baca



Judul ttidak boleh disingkat

# CONTOH PENULISAN PENAMAAN/ JUDUL: JENIS PERATURAN DESA



PERATURAN DESA SUMERTA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



# CONTOH PENULISAN FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN JABATAN PEMBENTUK PERATURAN DESA



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** 

**KEPALA DESA SUMERATA** 

#### **CONTOH PENULISAN KONSIDERANS**



Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Pasal....
Peraturan... maka perlu....

 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dbentuk Peraturan Desa tentang.....

# CONTOH PENULISAN FRASA PENETAPAN



Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMERTA dan KEPALA DESA SUMERTA

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: PERATURAN DESA TENTANG



#### **GAMBARAN PENULISAN BATANG TUBUH**



#### BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 (Isi Pasal 1)

BAB II (Judul Bab)

Bagian Kesatu (Judul Bagian)

Paragraf Kesatu (Judul Paragraf)

Pasal...
(Isi ayat)

# **KETENTUAN UMUM**



**Batasan Pengertian** 

Hal-Hal Yang Bersifat Umum Yang Berlaku Bagi Pasal-Pasal Berikutnya

Singkatan Yang Digunakan



#### **KETENTUA PERALIHAN**





Untuk menghindari kekosongan hukum Mempertemukan antaara asas sebelum berlakunya dan setelah berlakunya ketentuan baru





Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan Penyimpangan terhadap ketentuan baru

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Penetapan mulai berlakunya produk hukum

Penunjukan pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan hal tertentu



#### **PERUBAHAN**

Bertujuan untuk menambah atau menambah ketentuan baru Dilakukan untuk menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada

Mengganti suatu ketentunan dengan ketentuan lain Perubahan disertai alasan atau pertimbangan sehingg harus diubah



#### **PENCABUTAN**

#### **TERBAGI ATAS:**

### PENCABUTAN DENGAN PENGGANTIAN

(Cermati klausul menimbang dan ketentuan penutup)

# PENCABUTAN TANPA PENGGANTIAN

 (Hanya dua Pasal: Pasal 1 tentang pencabutan produk hukum daerah dan Pasal 2 Berisi mulai berlakungan Perdes Pencabutan

